

**PERSOALAN YANG TIMBUL ATAS PUTUSAN PAILIT
DEBITOR PERSEORANGAN AKIBAT ATURAN
PEMBUKTIAN SEDERHANA YANG TIDAK LIMITATIF
DALAM HUKUM KEPAILITAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 55/PDT.SUS-
PAILIT/2017/PN.NIAGA.JKT.PST)**

T E S I S

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) Pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Konsentrasi Hukum Bisnis
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh

**ERWIN IRAWAN
1902190071**



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2022



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erwin Irawan

NIM : 1902190071

Program Studi : Hukum

Konsentrasi : Hukum Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 14 Juli 2022



(Erwin Irawan)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**PERSOALAN YANG TIMBUL ATAS PUTUSAN PAILIT DEBITOR
PERSEORANGAN AKIBAT ATURAN PEMBUKTIAN SEDERHANA YANG
TIDAK LIMITATIF DALAM HUKUM KEPAILITAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 55/PDT.SUS-
PAILIT/2017/PN.NIAGA.JKT.PST)**

Oleh:
Nama : Erwin Irawan
NIM : 1902190071
Program Studi : Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan guna mencapai gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 14 Juli 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.

Ketua Program Studi Hukum Magister

Direktur Program Pasca Sarjana

Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.

Dr. Bintang R. Simbolon, S.H., M.Si.






**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 14 Juli 2022 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Erwin Irawan
NIM : 1902190071
Program Studi : Hukum
Fakultas : Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul *Persoalan Yang Timbul Atas Putusan Pailit Debitor Perseorangan Akibat Aturan Pembuktian Sederhana Yang Tidak Limitatif Dalam Hukum Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor : 55/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst)* oleh tim penguji yang terdiri dari:

| Nama Peguji | Jabatan Dalam Tim Penguji | Tanda tangan |
|--|---------------------------|---|
| 1. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., | Sebagai Ketua |  |
| 2. Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H., | Sebagai Anggota |  |
| 3. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum., | Sebagai Anggota |  |

Jakarta, 14 Juli 2022

Catatan:



Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erwin Irawan
NIM : 1902190071
Program Studi : Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Persoalan Yang Timbul Atas Putusan Pailit Debitor
Perseorangan Akibat Aturan Pembuktian Sederhana
Yang Tidak Limitatif Dalam Hukum Kepailitan (Studi
Kasus Putusan Nomor : 55/Pdt.Sus-
Pailit/2017/Pn.Niaga.Jkt.Pst)

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 14 Juli 2022
Yang Menyatakan


790C0AJX889283063
(Erwin Irawan)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya juaah maka penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, dengan judul **“PERSOALAN YANG TIMBUL ATAS PUTUSAN PAILIT DEBITOR PERSEORANGAN AKIBAT ATURAN PEMBUKTIAN SEDERHANA YANG TIDAK LIMITATIF DALAM HUKUM KEPAILITAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 55/Pdt.SUS-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst)”** Adapun Tesis ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Pascasarjana Program Studi Hukum dan mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Kepada Dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan dukungan serta kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis, tiada kata yang pantas diucapkan selain terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis sangat terbuka menerima kritik dan saran yang membangun agar penulis dapat memperbaiki dan menyempurnakan Tesis ini.

keberhasilan penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulusnya dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak, Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Bintang Simbolon, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Dr. Gindo E. L. Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia..
5. Bapak Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., selaku dosen yang telah banyak memberikan ilmu, pengetahuan dan wawasannya dan sekaligus sebagai


Pembimbing I yang selalu membimbing dan memberikan masukan-masukan, saran dan motivasi serta meluangkan waktu bagi penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini.

6. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum., selaku dosen yang telah banyak memberikan ilmu, pengetahuan dan wawasannya dan sekaligus sebagai Pembimbing II yang dengan sabar selalu membimbing dan memberikan masukan-masukan, saran dan motivasi serta meluangkan waktu bagi penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh Guru Besar dan Dosen Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan Bimbingan, ilmu, pengetahuan dan wawasannya kepada penulis pada saat perkuliahan dan bimbingan baik langsung maupun tidak langsung.
8. Seluruh Bapak dan Ibu staf karyawan Universitas Kristen Indonesia, yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik pada saat perkuliahan maupun bimbingan baik langsung maupun tidak langsung.
9. Istriku tercinta serta anak-anakku tersayang yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini.
10. Bapak Bontor O.L. Tobing, S.E., S.H., M.H. Selaku Pimpinan Kantor Advokat dan Kurator LUMBAN TOBING & REKAN, yang selalu mensupport penulis dalam menempuh pendidikan Program Pascasarjana Program Studi Hukum dan mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
11. Rekan Daniel Rio W. Simanjuntak, S.H., yang selalu memberikan masukan, saran serta dukungannya kepada penulis.
12. Seluruh keluarga besar ku yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas semua doa, dorongan, motivasi yang telah mereka curahkan kepada penulis, kalian adalah semangatku untuk menghadapi semua tantangan. Begitu besar cinta kasih yang kalian berikan kepadaku.
13. Sahabat-sahabat penulis tercinta terima kasih atas pertemanan kita selama masa kuliah semoga pertemanan kita akan terus terjaga sampai nanti kita sukses bersama.

14. Seluruh mahasiswa Magister Hukum Angkatan 2020 yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas kerjasamanya sukses selalu kedepannya.
15. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang telah mendewasakan penulis dalam berpikir dan bertindak.
16. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa, negara, mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama bagi penulis. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua serta semoga tali silaturahmi diantara kita tetap erat dan kita dipertemukan kembali dalam keridhoan-Nya. Aamiin Allahuma Ya Rabbil'alamin.

Jakarta, 14 Juli 2022



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI..... | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| ABSTRAK | xi |
| ABSTRACT..... | xiii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang Permasalahan | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah..... | 18 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian..... | 18 |
| 1.3.1. Maksud..... | 18 |
| 1.3.2. Tujuan | 19 |
| 1.4. Metode Penelitian. | 20 |
| 1.4.1. Jenis Penelitian | 20 |
| 1.4.2. Tipe Penelitian | 21 |
| 1.4.3. Pendekatan Masalah..... | 21 |
| 1.4.4. Data dan Sumber Data | 24 |
| 1.4.5. Metode Pengumpulan Data | 25 |
| 1.5. Tahapan Penelitian..... | 26 |
| 1.6. Metode Analisa Data..... | 27 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1. Kerangka Teoritis dan Konsep | 28 |
| 2.1.1. Kerangka Teoritis..... | 28 |
| 2.1.1.1. Teori Keadilan Hukum..... | 28 |
| 2.1.1.2. Teori Kemanfaatan..... | 39 |
| 2.1.1.3. Teori Kepastian Hukum | 41 |
| 2.1.2. Kerangka Konsep | 50 |
| 2.1.2.1. Definisi-definisi Operasional dalam kata kunci..... | 50 |
| | |
| BAB III PENERAPAN PENGATURAN PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG | |
| 3.1. Pengaturan Hukum Kepailitan | 53 |
| 3.2. Pengertian Kepailitan | 60 |
| 3.2.1. Maksud dan Tujuan Kepailitan | 72 |
| 3.2.2. Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit | 78 |

| | |
|---|-----|
| 3.2.3. Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit | 79 |
| 3.2.4. Akibat Hukum Kepailitan | 80 |
| 3.2.5. Kepailitan Perseorangan | 85 |
| 3.3. Pengaturan Pembuktian Hukum Perdata | 92 |
| 3.3.1. Pengertian Hukum Perdata..... | 92 |
| 3.3.2. Asas-asas dalam Hukum Acara Perdata..... | 96 |
| 3.3.3. Teori Pembuktian dalam Hukum Perdata | 104 |
| 3.4. Penerapan Pengaturan Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan | 108 |

BAB IV PERSOALAN YANG TIMBUL DALAM PERKARA KEPAILITAN AKIBAT BATASAN PEMBUKTIAN SEDERHANA YANG TIDAK LIMITATIF DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 55/PDT.SUS-PAILIT/2017/PN.NIAGA.JKT.PST)

| | |
|--|-----|
| 4.1. Persyaratan Pengajuan Kepailitan | 116 |
| 4.2. Putusan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 55/Pdt-Sus-Pailit/2017PN.Niaga.Jkt.Pst..... | 121 |
| 4.3. Pertimbangan Majelis Hakim dan Putusan Pailit | 128 |
| 4.4. Persoalan-persoalan yang Timbul atas Pembuktian Sederhana yang Tidak Limitatif..... | 140 |
| 4.5. Upaya-upaya yang Dapat Dilakukan oleh Debitor agar Tidak Terjadi Kepailitan dalam Perkara No. 55/Pdt-Sus-Pailit/2017PN.Niaga.Jkt.Pst..... | 152 |
| 4.6. Analisis | 166 |

BAB V PENUTUP

| | |
|-----------------------|-----|
| 5.1. Kesimpulan | 179 |
| 5.2. Saran..... | 182 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Erwin Irawan, NIM 1902190071, Persoalan yang Timbul atas Putusan Pailit Debitor Perseorangan Akibat Aturan Pembuktian Sederhana yang Tidak Limitatif dalam Hukum Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor : 55/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst), Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Kepailitan terjadi akibat adanya hubungan hukum antara debitor (pihak yang memperoleh pinjaman/utang) dan kreditor (pihak yang memberikan pinjaman/utang) di mana debitor sudah tidak mampu lagi membayar utang-utangnya atau tidak membayar lunas utang-utangnya kepada dua atau lebih kreditor yang salah satu utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan dua kreditor atau lebih sehingga harta kekayaannya perlu dilakukan sita umum untuk dapat dibagi secara adil kepada para kreditornya. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pembuktian sederhana dalam UUK PKPU dan apa saja persoalan yang timbul dalam perkara kepailitan akibat batasan pembuktian sederhana yang tidak limitatif dalam UUK PKPU (Studi Kasus Putusan Nomor : 55/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst). Metode pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan studi putusan, sedangkan pengolahan data dilakukan dengan metode editing, klasifikasi data dan sistematisasi data, selanjutnya dilakukan analisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pertama adalah pengaturan pembuktian sederhana dalam UUK PKPU hanya diatur dalam Pasal 8 ayat (4) bahwa permohonan dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi, syarat kepailitan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan adanya dua atau lebih kreditor dan tidak membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, namun dalam UUK PKPU tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai bagaimana pembuktian sederhana dilakukan sehingga pelaksanaan dan penafsiran dilakukan sepenuhnya oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara kepailitan yang bersangkutan. Hasil penelitian kedua adalah didapatkan fakta bahwa Aset debitor Esih Sukaesih lebih besar dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang-utangnya, namun fakta ini baru terungkap setelah adanya putusan pailit dijatuhkan oleh Majelis Hakim dan terdapat sita eksekusi yang telah dilakukan oleh salah satu kreditor terhadap aset debitor pailit yang telah ditetapkan oleh pengadilan Negeri Tangerang namun setelah dijatuhkan putusan pailit maka sita eksekusi yang telah ditetapkan menjadi hapus dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Kesimpulan pertama yaitu pengaturan pembuktian sederhana dalam UUK PKPU hanya diatur dalam Pasal 8 Ayat (4) dan tidak ada pengaturan mengenai syarat limitatif pembuktian sederhana untuk dapat dikabulkannya suatu pernyataan pailit, Kesimpulan kedua yaitu adanya kemudahan dalam mengabulkan permohonan pailit dikarenakan

pemohon hanya membuktikan debitor memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor dan sedikitnya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, tanpa mempertimbangkan keadaan debitor solven atau tidak sebelumnya dan setelah dilakukan analisis terdapat persoalan yang muncul setelah adanya putusan pailit Nomor 55/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, yaitu tidak adanya kepastian hukum terhadap salah satu kreditor terkait dengan aset milik Esih Sukaesih yang telah terdapat penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tangerang dan terdapat fakta bahwa harta debitor pailit lebih besar dibandingkan dengan utang-utangnya yang seharusnya dalam perkara *a quo* menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pailit.

Kata Kunci: Kepailitan, Permasalahan Hukum, Pembuktian Sederhana, Debitor Perseorangan



ABSTRACT

Erwin Irawan, NIM 1902190071, Issues That Arise on the Decision of the Bankruptcy of Individual Debtors Due to the Simple Unlimited Rules of Evidence in Bankruptcy Law (Case Study of Decision Number : 55/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst), Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.

Bankruptcy is the general confiscation of all assets of the bankrupt Debtor whose management and settlement is carried out by the Curator under the supervision of the Supervisory Judge. Bankruptcy occurs as a result of a legal relationship between the debtor (the party who gets the loan/debt) and creditors (the party providing the loan/debt) where the debtor is no longer able to pay his debts or does not pay off his debts to two or more creditors whose debts are due and collectible. Is declared bankrupt by a court decision at his own request or at the request of two or more creditors so that his assets need to be confiscated by general so that it can be divided fairly among his creditors. The problem in this research is How to arrange simple evidence in Constitution number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment and what are the problems that arise in bankruptcy cases due to the limitations of simple evidence that are not limited in Constitution number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment (Case Study Of Decision Number : 55/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst). The method of juridical normative legal research approaches. Data collection is based on literature study and decision study, while data processing is done by editing methods, classification of data and systematization of data, then analyzed with qualitative descriptive analysis. The results of the first study are the arrangement of simple evidence in the Constitution number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment is only regulated in Article 8 paragraph (4) that the application can be proven simply as referred to in Article 2 paragraph (1) has been fulfilled, Bankruptcy conditions as referred to in Article 2 paragraph (1) which state that there are two or more creditors and do not pay debts that have matured and can be collected. But in Constitution number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment does not provide a detailed explanation of how simple evidence is carried out so that the implementation and interpretation is carried out entirely by the panel of judges who examine and decide on the bankruptcy case concerned, The results of the second study are In general, the first problem that arises from the existence of simple evidence in a Bankruptcy case is the ease of granting a bankruptcy application because the applicant only proves that the debtor has 2 (two) or more creditors and at least debts that are due and can be collected without considering the situation of the company/individual being solvent or not because there are no clear and definite arrangements provided that the applicant can prove facts or circumstances that are proven to be simple, The first conclusion is simple proof setting in Constitution number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment it is only regulated in Article 8 Paragraph (4) and there is no regulation regarding the limitative conditions of

simple evidence for a declaration of bankruptcy to be granted, The results of the second study are the fact is that the assets of the debtor Esih Sukaesih are greater than the total amount of debts However, this fact was only revealed after a bankruptcy decision was handed down by the Panel of Judges and there is an execution confiscation that has been carried out by one of the creditors against the assets of the bankrupt debtor which has been determined by the Tangerang District Court, However, after the bankruptcy decision is imposed, the confiscation of execution that has been determined is null and has no legal force. The first conclusion is simple evidentiary arrangements in the Constitution number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment are only regulated in Article 8 Paragraph (4) and there is no regulation regarding the limitative conditions of simple evidence for the granting of a bankruptcy statement, the second conclusion is there is convenience in granting a bankruptcy application because the applicant only proves the debtor has 2 (two) or more creditors and at least debts that are due and collectible, without considering the situation of the debtor being solvent or not before and after the analysis, there were problems that arose after the bankruptcy decision Number 55/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, namely the absence of legal certainty for one of the creditors related to assets owned by Esih Sukaesih for which there has been a determination of execution by the Tangerang District Court and there is a fact that the assets of the bankrupt debtor are greater than their debts which should in the a quo case be considered by the judge in making a bankruptcy decision.

Keywords: Bankruptcy, Legal Issues, Simple proof, Individual debtor

